

**PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN UANG PANJAR**

**(DOWN PAYMENT) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI**

**WANPRESTASI DI KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**



**OLEH**

**MUHAMMAD AHYA NAULI**

**2016 20 013**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN UANG  
PANJAR (DOWN PAYMENT) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA  
TERJADI WANPRESTASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan  
Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan Kekhususan Hukum

Perdata

Oleh :

**MUHAMMAD AHYA NAULI**


201620013


Disetujui,

17 Februari 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dwiyana Achmad Hartanto, SH, S.H., M.H


  
Yusuf Istanto, SH, M.H

(Suciningtyas, SH, M.Hum)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



  
Hidayatullah, S.H. M.Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ahya Nauli

NIM : 2016 – 200 – 13

Alamat : RT 02 RW 01 Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten  
Jepara

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Handphone Bekas Dengan Uang Panjar (*Down Payment*) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain kecuali dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Ahya Nauli

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Apapun yang kau lakukan hari ini anggaplah pekerjaan, siapapun yang kautemui hari ini anggaplah guru, dan dimanapun tempat yang kau tempati anggaplah rumah.” – Ki Hajar Dewantara*

*“Dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”- Ibnu Wayyim Al Jauziyyah.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ayahku, (Bp M. Zainuddin) terima kasih atas setiap pelajaran yang telah kau ajarkan;
3. Ibuku tercinta, (Ibu Khoirun Nisa') yang telah memberi segenap cinta dan kasih ke setiap anak-anaknya. Big Love;
4. Kakakku yang selalu menjadi penyemangat (Irfan Apri), tetap menjadi pribadi yang rendah hati;
5. Universitas Muria Kudus, Dosen dan Karyawan yang telah menjadi tempat belajar dan mencari ilmu;
6. Kementrian Administrasi dan tata ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus;
7. Teman-teman seangkatan & seperjuangan selama kuliah;
8. Dan untuk siapapun yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat kepandaian, kesabaran dan kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Praktik jual beli handphone bekas dengan uang panjar (*down payment*) dan akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi”

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.si.selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Ibu Suciningtyas, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakulas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi kesempatan untuk terus belajar dan tanpa lelahnya memberi segala masukan khususnya pada skripsi saya.
5. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi kesempatan untuk terus belajar dan tanpa lelahnya memberi segala masukan khususnya pada skripsi saya;

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Lembaga Perlindungan konsumen Muria raya yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian;
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril atau imateriil;

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran akan penulis terima dengan sangat senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca pada umumnya.



Kudus, 17 Februari 2021

Muhammad Ahya Nauli



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Dengan Uang Panjar (Down Payment) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus”, secara umum bertujuan menjelaskan tentang praktik jual beli *handphone* bekas dengan uang panjar (*down payment*) di Kabupaten Kudus. Beberapa konsumen mengalami wanprestasi ketika melakukan jual beli *handphone* bekas dengan uang panjar.

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan karena penelitian ini adalah penelitian hukum yang menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif, maka sering disebut pula dengan “*socio-legal research*”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan pertama bahwa praktik jual beli *handphone* bekas dengan uang panjar (*down payment*) jika terjadi wanprestasi di Kabupaten Kudus adalah pembeli memberikan uang panjar (*down payment*) terlebih dahulu kepada penjual, pembeli diberi waktu untuk melunasi sisa pembayaran *handphone* yang akan dibeli. Setelah lewat sisa waktu maka penjual berhak menjual *handphone* tersebut kepada pihak lain. Kedua, akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli bila terjadi wanprestasi adalah pembeli dapat meminta ganti rugi kepada toko *handphone* yang telah melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum bagi konsumen pun dapat dilakukan dengan cara konsumen melaporkan kasusnya kepada lembaga konsumen baik pemerintah yang saat ini ada di provinsi atau swasta untuk mendapatkan pendampingan secara hukum.

**Kata Kunci : *Jual Beli, Akibat Hukum, Wanprestasi.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	II
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	III
KATA PENGANTAR .....	V
ABSTRAK .....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Handphone.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Panjar .....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepercayaan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	39
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Metode Penentuan Sampel.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	44



**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas Dengan Uang Panjar (*Down Payment*) di Kabupaten Kudus..... 46

B. Akibat hukumnya dan perlindungan hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli *handphone* bekas di Kabupaten Kudus ..... 51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 56

B. Saran..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**

